



Implementasi Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Aspek Maqashid Syariah

M. Taufik Hidayat¹, Umrotul Khasanah², Meldona³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 220504220016@student.uin-malang.ac.id, um_amana@pbs.uin-malang.ac.id, meldona@akuntansi.uin-malang.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima: 10 Juni 2025
Direvisi: 25 Agustus 2025
Dipublikasikan: 26
September 2025
e-ISSN: 2829-2960
p-ISSN: 2829-8101
DOI:
<https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.118>

Abstract:

This paper examines the implementation of the musyarakah contract in Sharia-based financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the lens of maqashid sharia. The musyarakah contract, which emphasizes the principles of justice, partnership, and blessings, aligns with Sharia principles and contributes to achieving the objectives of maqashid sharia, namely the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. This form of partnership-based financing not only delivers economic benefits but also has psychological and social impacts on MSME actors, such as increased peace of mind, asset protection, and improved family welfare. This study employs a qualitative method. Data collection was conducted through in-depth interviews with Islamic financial institution managers, MSME partners, and mentoring staff, alongside participatory observation of financing activities and interactions, and examination of supporting documents such as financial reports and internal policies. The findings reveal several challenges in the field, including limited understanding of Sharia principles among MSME actors, weak financial record-keeping, and insufficient monitoring and mentoring by financial institutions. Nevertheless, the study concludes that with enhanced education, consistent mentoring, and structured supervision systems, the musyarakah contract holds significant potential in empowering MSMEs fairly and sustainably, in accordance with comprehensive Sharia objectives.
Keyword: Musyarakah, MSMEs, Maqashid

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia ditopang oleh berbagai sektor, salah satunya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Azman *et al.*, 2021). UMKM

memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM

menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap PDB Indonesia (Ningtyas, 2024). Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu pilar penting dalam upaya pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Meskipun perannya vital, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal akses terhadap permodalan (Khairunnisa *et al.*, 2024). Banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional karena terbentur syarat administratif, jaminan, dan bunga yang tinggi (Saepudin, 2023). Dalam konteks ini, sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif yang lebih adil dan inklusif melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan.

Salah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan untuk berbagi keuntungan dan risiko sesuai porsi modal (Ardiarta *et al.*, 2025). Dalam akad ini, bank syariah tidak bertindak sebagai kreditur, tetapi

sebagai mitra usaha, sehingga hubungan antara bank dan nasabah lebih bersifat partisipatif dan kolaboratif (Dhia *et al.*, 2024). Musyarakah dianggap relevan untuk diterapkan dalam pembiayaan UMKM karena dapat mengurangi beban pelaku usaha dan mendorong keterlibatan aktif dalam pengelolaan usaha.

Lebih dari sekadar instrumen keuangan, penerapan akad musyarakah seharusnya mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan syariah yang dikenal dengan istilah maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan dasar dalam hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al 'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) (Fattah, 2024). Dalam konteks pembiayaan UMKM, maqashid syariah memberikan kerangka normatif bahwa kegiatan ekonomi harus memberikan kebermanfaatan yang luas, menjunjung nilai kemanusiaan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembiayaan musyarakah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan ekonomi, sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasinya di sektor

UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Tuti (2024) menyoroti bahwa akad musyarakah, meskipun secara konseptual adil dan partisipatif, masih terbentur pada kompleksitas operasional, manajemen risiko yang belum optimal, serta rendahnya pemahaman masyarakat. Dalam konteks ini, masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum menjadikan pencapaian maqashid sebagai ukuran keberhasilan pembiayaan, karena fokusnya masih dominan pada aspek keuangan semata.

Lebih lanjut, Komaria (2025) menemukan bahwa pada produk musyarakah mutanaqisah (MMQ), tantangan utama terletak pada minimnya pemahaman konsumen terhadap akad, rumitnya administrasi, serta kurangnya dukungan regulasi. Padahal dalam prinsip Maqashid Syariah, aspek edukasi (hifz al-'aql) dan keadilan dalam bertransaksi (hifz al-mal) sangat penting untuk dijaga. Penelitian tersebut merekomendasikan adanya penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan edukasi nasabah, dan sistem manajemen risiko yang lebih adaptif terhadap karakteristik pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merancang sistem pembiayaan musyarakah yang tidak hanya

efisien secara teknis, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai maqashid.

Penelitian Noviandi (2024) menyoroti skema pelibatan modal bersama antara bank dan nasabah dalam proyek musyarakah, dengan pembagian keuntungan berdasarkan porsi modal. Kendati demikian, dua tantangan utama muncul, yaitu risiko proyek tidak selesai tepat waktu dan keterlambatan pembayaran kewajiban. Untuk memitigasi risiko ini, bank perlu memastikan kualitas SDM mitra usaha dan menggunakan escrow account sebagai kontrol transaksi. Namun, pendekatan teknis ini belum sepenuhnya dikaitkan dengan indikator maqashid seperti kebermanfaatan sosial, perlindungan aset, atau peningkatan kesejahteraan spiritual pelaku UMKM. Dengan demikian, ada celah riset untuk mengintegrasikan sistem mitigasi risiko dengan prinsip-prinsip maqashid secara lebih aplikatif.

Sebaliknya, Sasmita (2025) menekankan bahwa pembiayaan musyarakah telah terbukti mampu meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan bank syariah. Artinya, dari sisi kelayakan ekonomi, akad ini efektif dan layak dioptimalkan. Namun, apabila ditinjau dari sudut pandang maqashid, keberhasilan ekonomi semata belum cukup. Masih diperlukan penelitian yang

mengaitkan peningkatan laba dengan dampak pada kesejahteraan nasabah, baik dalam hal keberlangsungan usaha, perlindungan moral dan spiritual, maupun pemerataan ekonomi. Maka dari itu, pendekatan maqashid syariah bisa menjadi alat ukur alternatif untuk mengevaluasi keberhasilan pembiayaan musyarakah tidak hanya pada level institusional, tetapi juga sosial.

Terakhir, penelitian Nasrulloh (2024) menunjukkan bahwa BMT Babussalam telah menerapkan akad musyarakah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Pemenuhan aspek legal formal seperti ijab qabul, kecakapan hukum, dan kesepakatan modal menjadi indikator bahwa institusi tersebut telah beroperasi secara syar'i. Meski demikian, studi ini belum menjawab apakah implementasi tersebut juga berdampak pada pencapaian maqashid syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan indikator maqashid syariah yang terukur dan relevan dalam konteks UMKM, serta merancang kerangka evaluasi pembiayaan yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara terpadu.

Namun, dalam praktiknya, implementasi akad musyarakah pada UMKM belum tentu

sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah. Terdapat potensi penyimpangan, baik dalam aspek administratif maupun pelaksanaannya di lapangan, seperti kurangnya pemahaman terhadap prinsip keadilan, dominasi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan, atau masih adanya orientasi komersial semata. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian kritis terhadap bagaimana akad musyarakah dijalankan, serta bagaimana kontribusinya dalam mewujudkan maqashid syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad musyarakah pada UMKM dari perspektif maqashid syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola kemitraan syariah yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan keberkahan dan maslahat secara sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah untuk terus memperbaiki mekanisme pembiayaan agar semakin sesuai dengan nilai-nilai syariah yang sejati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (Assyakurrohim *et al.*, 2022). karena bertujuan memahami secara mendalam bagaimana penerapan akad musyarakah pada

pelaku UMKM serta sejauh mana implementasinya mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah, bukan untuk mengukur secara kuantitatif, melainkan menggali makna, pengalaman, dan persepsi subjek dalam konteks sosial-ekonomi tertentu. Penelitian dilaksanakan di BMT UGT Nusantara Capem Srono, Banyuwangi, yang dipilih karena aktif menyalurkan pembiayaan berbasis akad musyarakah kepada pelaku UMKM dan relevan dengan fokus penelitian. Subjek penelitian mencakup pihak pengelola lembaga keuangan syariah seperti manajer pembiayaan atau kepala cabang, pelaku UMKM yang menjadi mitra dalam akad musyarakah, serta staf analis pembiayaan atau pihak yang terlibat dalam pengawasan kemitraan, yang dipilih melalui teknik purposive sampling sesuai relevansi kebutuhan data. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam untuk menggali informasi langsung mengenai praktik akad musyarakah dan keterkaitannya dengan maqashid syariah, observasi partisipatif untuk mengamati langsung aktivitas pembiayaan dan interaksi antara lembaga dan UMKM, serta dokumentasi yang mencakup dokumen pembiayaan, laporan kegiatan, dan kebijakan internal. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data untuk menyortir

informasi relevan, penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi guna memastikan keabsahan hasil (Majid, 2017). memastikan konsistensi informasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu wujud nyata dari sistem keuangan syariah yang menekankan pada prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT UGT Nusantara Capem Srono, musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi anggota secara berkelanjutan.

Tahapan Pelaksanaan Akad Musyarakah

Pelaksanaan akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal dan sumber daya dalam suatu usaha Bersama (Qoiriyah *et al.*, 2024). Dalam akad ini, setiap pihak menyumbangkan modal baik berupa uang, tenaga, ataupun keahlian, dengan tujuan untuk menjalankan suatu bisnis yang menguntungkan. Keunikan dari akad musyarakah adalah pembagian

keuntungan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan atau nisbah, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak (Fahmi, 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Capem BMT UGT Nusantara Srono, pelaksanaan akad musyarakah di BMT dilakukan secara terstruktur dan mengedepankan prinsip syariah. Tahapan dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh anggota, dilanjutkan dengan survei usaha dan analisis kelayakan. Jika usaha dinilai layak, barulah dilakukan penjelasan menyeluruh tentang akad musyarakah, termasuk porsi modal, skema bagi hasil, hingga risiko yang mungkin timbul.

Proses pelaksanaan akad musyarakah dimulai dengan tahap negosiasi untuk menyepakati besaran modal, bentuk usaha, serta pembagian keuntungan dan kerugian (Rohman, 2025). Setelah kesepakatan tercapai, akad ditulis secara formal untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak selama masa kerja sama. Selanjutnya, modal yang telah disepakati disetorkan dan usaha pun dijalankan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Selama masa berjalan, pengelolaan usaha dilakukan dengan transparansi dan saling

percaya antar mitra, sehingga pembagian keuntungan dapat dilakukan secara adil sesuai nisbah yang disetujui. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut dibebankan berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak. Akad musyarakah ini menjadi salah satu model kerja sama yang efektif dalam dunia usaha karena mendorong prinsip saling berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional, sekaligus mempererat hubungan mitra bisnis.

Bentuk Usaha Mitra UMKM

Jenis usaha yang dibiayai melalui akad musyarakah pada mitra UMKM sangat beragam dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta potensi masing-masing pelaku usaha. Salah satu bentuk usaha yang umum adalah usaha makanan dan minuman, seperti warung makan dan layanan katering, yang sangat diminati oleh masyarakat dan memiliki pangsa pasar luas. Selain itu, usaha pertanian dan peternakan juga menjadi sektor penting yang mendapat dukungan pembiayaan karena berperan besar dalam ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi pedesaan.

Selain itu, usaha produksi kerajinan lokal juga termasuk dalam bentuk usaha yang didanai melalui akad musyarakah. Usaha ini tidak hanya membantu pelestarian budaya, tetapi juga membuka

peluang pasar yang lebih luas melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

Musyarakah adalah bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang semua pihak memuat modal dan keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal (Narulita, 2024).

Sektor perdagangan seperti toko kelontong dan penjualan sembako juga banyak menjadi mitra UMKM, karena kebutuhan barang kebutuhan pokok selalu stabil dan menjadi aktivitas usaha yang berkelanjutan. Melalui akad musyarakah, pembiayaan yang diberikan mendorong pertumbuhan usaha kecil ini dengan prinsip saling berbagi keuntungan dan risiko secara adil.

Analisis Implementasi Akad Musyarakah dalam Perspektif Maqashid Syariah

Akad musyarakah sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam ekonomi syariah memiliki hubungan yang erat dan integral dengan pencapaian maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Maqashid syariah terdiri dari lima aspek utama (Anisa *et al.*, 2024): hifzh al-din (menjaga agama), hifzh al-nafs (menjaga jiwa), hifzh al-aql (menjaga

akal), hifzh al-nasl (menjaga keturunan), dan hifzh al-mal (menjaga harta).

Pertama, dari aspek Hifzh al-Din (menjaga agama), akad musyarakah memberikan solusi pembiayaan yang halal dan bebas riba, sehingga pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya tanpa khawatir melanggar prinsip syariah. Namun demikian, aspek pembinaan spiritual yang menanamkan niat berbisnis karena Allah dan etika Islami masih kurang terintegrasi secara konsisten dalam pendampingan usaha.

Kedua Hifzh al-Nafs (menjaga jiwa), akad musyarakah menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha karena tidak ada beban kewajiban pengembalian tetap seperti bunga atau cicilan. Hal ini membantu mengurangi tekanan psikologis dan ketidakpastian finansial, sehingga stabilitas mental pelaku UMKM lebih terjaga, terutama dalam kondisi usaha yang fluktuatif.

Ketiga Hifzh al-'Aql (menjaga akal), lembaga keuangan syariah seperti BMT UGT berupaya memberikan pelatihan manajemen usaha dan keuangan sesuai prinsip Islam, meskipun pelaksanaannya masih terbatas akibat keterbatasan sumber daya.

Keempat Hifzh al-Nasl (menjaga keturunan), peningkatan pendapatan yang diperoleh mitra

dari usaha yang dibiayai secara musyarakah berdampak positif pada kesejahteraan keluarga dan akses pendidikan anak-anak mitra. Ini secara tidak langsung turut menjaga kelangsungan generasi penerus yang lebih berkualitas.

Kelima Hifzh al-Mal (menjaga harta), akad musyarakah memberikan perlindungan bagi modal pelaku usaha melalui prinsip pembagian risiko yang adil. Kerugian hanya dibebankan sesuai porsi modal, tanpa adanya tambahan bunga yang memberatkan, sehingga aset mitra tetap terjaga dengan baik dan modal dapat dikelola secara optimal untuk pengembangan usaha.

Tantangan Dalam Penerapan Akad Musyarakah

Akad musyarakah terbukti menjadi salah satu metode pembiayaan yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah, dalam pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan (Natsir, 2024). Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman mitra UMKM mengenai akad musyarakah itu sendiri. Banyak mitra yang masih menganggap pembiayaan musyarakah sama dengan pinjaman konvensional, sehingga dibutuhkan edukasi yang berkelanjutan agar mereka memahami karakteristik dan

prinsip syariah yang melekat dalam akad ini (Prayuda, 2024).

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pendamping juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan akad musyarakah. BMT yang menjadi lembaga pengelola sering mengalami kesulitan melakukan pendampingan dan monitoring usaha secara intensif, sehingga pengawasan terhadap perkembangan usaha mitra tidak optimal. Kendala lain yang cukup signifikan adalah kesulitan pelaku UMKM dalam melakukan pembukuan keuangan. Banyak mitra yang belum terbiasa mencatat transaksi secara sistematis, sehingga evaluasi usaha dan pembagian keuntungan yang adil menjadi kurang transparan dan sulit dilakukan.

Selanjutnya, akad musyarakah sangat bergantung pada kepercayaan antara mitra dan lembaga pembiayaan. Dalam beberapa kasus, laporan keuntungan yang menjadi dasar pembagian hasil masih berdasarkan pengakuan verbal mitra, bukan dokumentasi resmi (Firdaus, 2024). Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, penguatan sistem pencatatan dan transparansi usaha menjadi aspek penting yang harus diperbaiki agar akad musyarakah dapat berjalan

dengan lebih efektif dan berkelanjutan (Ajustina, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akad musyarakah pada UMKM di BMT UGT Nusantara Capem Srono dan analisis terhadap aspek maqashid syariah, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad musyarakah secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah, yakni melalui kontribusi modal dari kedua belah pihak, sistem bagi hasil yang adil, serta perjanjian tertulis yang jelas, sehingga memberikan alternatif pembiayaan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir bagi pelaku UMKM. Akad musyarakah juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan maqashid syariah, meskipun belum sepenuhnya optimal, seperti dalam aspek Hifzh al-Din yang membantu pelaku usaha menghindari riba, meskipun pembinaan spiritual belum menjadi bagian sistematis; Hifzh al-Nafs yang memberikan ketenangan psikologis melalui sistem bagi hasil yang tidak memberatkan saat rugi; Hifzh al-'Aql melalui pelatihan kewirausahaan yang masih terbatas; Hifzh al-Nasl dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga karena pendapatan usaha yang naik; serta Hifzh al-Mal dengan terlindunginya harta dari kerugian yang tidak adil. Namun, penerapan akad

musyarakah masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep akad syariah, lemahnya pencatatan keuangan, serta keterbatasan dalam monitoring dan pendampingan usaha, yang menunjukkan bahwa penerapan akad secara administratif saja tidak cukup tanpa dibarengi edukasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, secara umum akad musyarakah memiliki potensi besar dalam memberdayakan UMKM secara adil dan berkelanjutan apabila didukung oleh penguatan pemahaman syariah serta pembinaan usaha secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Akad Musyarakah Yang Berkelanjutan. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 352-356.
- Anisa, F., Hasanudin, M., & Hakim, A. A. (2024). Perwujudan maqashid syariah dalam ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 8(1), 122-132.
- Ardiarta, N., Firdausi, I., & Mu'is, A. (2025). Penerapan Akad

- Musyarakah dalam Pembiayaan Usaha di Bank Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.
- Azman, M., Andrianus, H. F., & Rustandi, I. D. (2021). Model Pemberdayaan Umkm Dengan Pendekatan Kolaborasi ABGC Sebagai Strategi Keluar Dari Middle Income Trap. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 1(1), 47-60.
- Dhia, D., Utami, F., & Afifah, P. (2024). Analisis Kurangnya Minat Berbagai Kelompok Masyarakat Depok terhadap Produk Perbankan Syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(5).
- Fahmi, M. A., & Anshori, I. (2025). Musyarakah dalam Kerangka ESG dan Maqashid al-Shariah: Strategi Keuangan Syariah untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 1-23.
- Fattah, A. (2024). implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Keberlanjutan. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 194-208.
- Firdaus, R. (2024). Pentingnya Akuntansi Syariah Di Era Modern. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5932-5947.
- Khairunnisa, K., Al-Hasyir, A. F., Salzabil, A. Z., & Jannah, M. (2024). Dampak Koperasi Syariah Pada Pertumbuhan Umkm Di Kota Serang: Studi Kasus Sektor Perdagangan Dan Jasa. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(02), 82-96.
- Komaria, K. N. (2025). PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KONTRAK MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PEMBIAYAAN RUMAH DI PERBANKAN SYARIAH. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 8(1), 702-709.
- Majid, A. (2017). *Analisis data penelitian kualitatif*. Penerbit Aksara Timur.
- Narulita, L., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Pembagian Risiko dan Distribusi Keuntungan dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 182-195.
- Nasrulloh, M., & Nurrokhim, I.

- (2024). AKAD MUSYARAKAH DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN DI BMT BABUSSALAM" (Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Babussalam Kab. Jombang). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 11(1), 63–75.
- Natsir, Y. I. El. (2024). *Modal Ventura Syariah Sebagai Alternatif Permodalan Bagi UKM di Indonesia: Studi Kasus di PT. PBMT Syariah*. Universitas Islam Indonesia.
- Ningtyas, A. K., & Kusuma, Y. B. (2024). Peranan pendampingan UMKM untuk meningkatkan usaha dan akses pasar pedagang SWK Urip Sumoharjo. *Journal of Creative Student Research*, 2(4), 103–116.
- Noviandi, E., Salahudin, M., & Yusuf, M. (2024). Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor Pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 41–53.
- Pasaribu, R. A., & Tuti Anggraini, M. A. (2024). Pelaksanaan Akad Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(3), 68–77.
- Prayuda, D. (2024). Peran Perbankan Syariah Dan Implikasinya Sebagai Mediator Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3), 35–52.
- Qoiriyah, M., Yanti, N. K., Budiono, C. M. V., Djaelani, F. C. E., & Oktafia, R. (2024). Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 118–125.
- Rohman, A., & Rosyadi, I. (2025). *Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqishah) Dalam Transaksi Muamalah Maliyah*. Muhammadiyah University Press.
- Saepudin, E., & Utami, R. F. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Lazismu Banyumas Melalui Pemahaman Akad Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1383–1396.
- Sasmita, L. A., & Setiawan, N. (2025). Analysis of the Effect of Musyarakah Financing on Net Profit and Profit-Sharing: A Study on Bank Syariah Indonesia. *Islamic Micro Finance Journal*, 2(1).